

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINEJRJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM RIVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa untuk dalam rangka evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas, responbilitas, kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk tim riviui internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan ini menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas penyusunan, evaluasi, dan akuntabilitas laporan kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim yang dibentuk bertugas melakukan reviu atas penyusunan LKjIP guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta pelaporan hasil kinerja organisasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Penetapan tim ini menjadi dasar pelaksanaan reviu internal dalam rangka mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan
- Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.; Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU.; Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar pembentukan tim reviu internal

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Juli 2026
- Lampiran 5 Halaman